

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN**

**MEREK PAKAIAN DI KOTA MAKSSAR**



**INDRAWATI LESTARI S.**

**4518060038**

**SKRIPSI**

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR  
2022**

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian Dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Indrawati Lestari s.  
NIM : 4518060038  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran Judul : No.206/Pdn/FH-UBS/X-Gnj/2021  
Tgl. Pendaftaran Judul : 21 Oktober 2021  
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana  
Pemalsuan Merek Pakaian Di Kota  
Makassar

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa  
program strata satu (S1)

Makassar,

Disetujui:

**Pembimbing I,**



**Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H.,M.H**


**Pembimbing II,**



**Hj. Siti Zubaidah, SH.,M.H**

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Hukum**



**Dr.Yulia A Hasan, SH.,M.H**

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : Indrawati Lestari S  
NIM : 4518060038  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran Judul : No.206/Pdn/FH-UBS/X-Gnj/2021  
Tgl Persetujuan Judul : 21 Oktober 2021  
Judul Proposal : Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana  
Pemalsuan Merek Pakaian Di Kota Makassar

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar,

Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Yulia A Hasan S.,H,MH..**  
NIDN. 0924056801


## HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 367/FH/UNIBOS/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Jumat, 19 Agustus 2022 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Indrawati Lestari S.** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4518060038** yang dibimbing oleh **Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing I** dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing II** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

### Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris,



**Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.**



**Dr. Andi Tira, S.H., M.H.**

### Tim Penguji

Ketua

: 1. **Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H.**

  
(.....)

2. **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.**

  
(.....)

3. **Dr. Almusawir, S.H., M.H.**

  
(.....)

4. **Basri Oner, S.H., M.H.**

  
(.....)

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul **Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek Pakaian di Kota Makassar** ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Indrawati Lestari S.

NIM : 4518060038

Prog. Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Makassar, 19 Agustus 2022



SPULUH RIBU RUPAH  
10000  
R. METERAI  
TEMPEL  
C0FD5AKX013956633

Indrawati Lestari S

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Alhamdulillah penulis haturkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, serta salam hanya tercurah kepada-Nya yang telah membawa kita semua dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek Pakaian Di Kota Makassar”**.

Adapun maksud penulisan skripsi ini adalah untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum di Universitas Bosowa Makassar.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati mengharapkan segala kritik dan saran yang sifatnya membangun dari para pembaca untuk perbaikan dalam skripsi ini.

Selama menyusun skripsi ini maupun dalam mengikuti kegiatan akademik lainnya, banyak kesulitan yang harus dihadapi, tapi berkat bantuan dari berbagai pihak yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, serta membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih dengan tulus, penulis ucapkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bartolomeus Tato' dan Debora Sande' untuk segala cinta semangat, dan doa yang tak henti-hentinya mengalir. Serta selalu mendukung, memberi semangat sehingga penulis dapat bersemangat dengan menyelesaikan skripsi ini;

2. Prof. Dr. Ir Batara Surya, S. T.,M.Si selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar dan jajarannya.
3. Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Bosowa Makassar dan sejarannya
4. Dr.Zulkifli Makkawaru, S.H.,M.H.,selaku ketua program study Ilmu Hukum Universitas bosowa Makassar,sekaligus menjadi pembimbing I bagi penulis
5. Dr.Zulkifli Makkawaru,S.H.,M.H selaku pembimbing I dan Hj.Siti Zubaidah, S.H.,M.H selaku Pembimbing II dan Penasihat akademik yang sangat penuh dengan kesabaran, kasih sayang dan telah mencurakan tenaga, waktu, dan pikiran serta perhatiannya dalam mengarahkan dan membantu agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
6. Kepada kaka penulis, Suprianto Tawan yang selalu menjadi kakak terbaik bagi penulis, serta selalu melanturkan nama penulis disetiap doanya sehingga penulis dapat bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini
7. Kepada adik penulis, Irvanus tawan yang selalu sabar, serta memberi semangat dan selalu mendoakan penulis hingga selalu bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini
8. Kepada kak Frans Lading S,H yang senantiasa peduli dan memberi arahan kepada penulis
9. Segenap keluarga besar penulis, yang selalu mendoakan, memeberi motivasi dan semangat dalam mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
10. Inggrid,Dewi,serta teman-teman Penulis yang senantiasa selalu mendukung,memberi semangat dan membantu penulis

11. Kepada Tim Dosen Fakultas Hukum dan segenap keluarga besar Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuannya yang baik dan semangat sekama menuntut ilmu di Universitas Bosowa Makassar.
12. Kepada seluruh Staf Akademik, Tata Usaha, dan Perpustakaan Universitas Bosowa Makassar yang membantu melengkapi segala kebutuhan dan kemudian memberikan kelancaran penulis selama menuntut ilmu di Universitas Bosowa Makassar
13. Kepada Pengadilan Negeri Makassar, beserta jajarannya, yang telah bersedia membantu penulis untuk melengkapi data-data dalam penulisan skripsi ini
14. Angkatan 18 Fakultas Hukum Universitas Bosowa, yang telah mendukung penulisan semasa perkuliahan
15. Kemudian kepada angkatan Asas 18 Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum yang tak bisa penulis sebut Namanya satu persatu yang telah memberi dorongan dan semangat sehingga skripsi ini dapat siselesaikan
16. Serta Keluarga besar HIMAPSIH yang saya banggakan dan cintai.

Akhir kata penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Dengan ini penulis memohon maaf, apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembacanya dan semua pihak yang memerlukannya.

Penulis

Indrawati Lestari S..



## ABSTRAK

INDRAWATI LESTARI S, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek Pakaian di Kota Makassar*, (dibimbing oleh Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H dan Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) ketentuan hukum yang diterapkan oleh Hakim dalam perkara tindak pidana pemalsuan merek pakaian, 2) Dasar pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Perkara Nomor : 256/Pid.Sus/2021/PN Mks. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode pendekatan normatif dan empiris. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) ketentuan hukum yang diterapkan oleh hakim sudah sesuai dengan pasal yang diterapkannya, karena telah memenuhi unsur dapa pasal yang telah di dakwanya. 2) pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam putusan perkara Nomor 256/Pid.Sus/2021/PN Mks yang menjadi dasar pertimbangannya dengan memperhatikan pertimbangan yuridis dan isi dari Pasal 184 KUHAP, yang menyatakan melihat keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk kemudian keterangan Terdakwa. Dengan melihat beberapa hal tersebut dapat mempermudah hakim dalam mempertimbangkan dan memutuskan sebuah perkara.

**Kata kunci : Ketentuan hukum, Dasar pertimbangan hakim, dan Pemalsuan Merek pakaian**

## **ABSTRACT**

*INDRAWATI LESTARI S, Juridical Analysis of the Crime of Counterfeiting Clothing Brands in Makassar City, (supervised by Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H and Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H).*

*This study aims to determine: 1) the legal provisions applied by the judge in the case of the criminal act of counterfeiting clothing brands, 2) the legal basis for the panel of judges' legal considerations in the Decision Number: 256/Pid.Sus/2021/PN Mks. The type of research used is qualitative research with normative and empirical approach methods. The data sources are primary data and secondary data. Data collection techniques are carried out by interviews. The data obtained in this study were then analyzed qualitatively. The results of the study show that 1) the legal provisions applied by the judge are in accordance with the articles they apply, because they have fulfilled the elements of the articles that have been indicted. 2) Legal considerations of the Panel of Judges in the case decision Number 256/Pid.Sus/2021/PN Mks which is the basis for his consideration by taking into account the juridical considerations and the contents of Article 184 of the Criminal Procedure Code, which states that he has seen witness statements, expert statements, letters, instructions and then the Defendant's testimony. By looking at some of these things, it can make it easier for judges to consider and decide a case.*

**Keywords : Legal provisions, the basis of judge's considerations, and Counterfeiting of clothing brands**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	7
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	7
B. Tindak Pidana Pemalsuan .....	13
C. Pengertian Merek dan Proses Pendaftaran Merek .....	20
D. Pengaturan Tentang Merek .....	28
E. Pidana dan Pemidanaan .....	32
F. Dasar - Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	46
A. Lokasi Penelitian.....	46
B. Tipe Penelitian .....	46
C. Jenis dan Sumber Data.....	46
D. Teknik Pengumpulan Data.....	48
E. Analisis Data .....	49

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
A. Ketentuan Hukum yang Diterapkan oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Merek Pakaian .....	50
1. Kronologis Peristiwa .....	50
2. Dakwaan Penuntut Umum .....	51
3. Pembuktian.....	53
4. Putusan .....	58
5. Analisis Penulis .....	59
B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Perkara Nomor : 256/Pid.Sus/2021/PN Mks .....	63
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>76</b>

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di Era lajunya arus globalisasi telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik dibidang sosial, ekonomi, maupun budaya semakin mendorong laju perkembangan perekonomian masyarakat. Terutama dalam perdagangan barang dan jasa yang telah menuai persaingan ketat antar para pelaku usaha. Tentunya persaingan tersebut sangat rentan dengan perselisihan-perselisihan dagang. Dalam rangka menunjang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi faktor perangkat hukum khususnya hukum kekayaan intelektual sangat memegang peran penting demi memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum dalam melindungi kepentingan para pelaku usaha terlebih masyarakat.

Setiap orang atau badan hukum (perusahaan), akan sangat peduli terhadap urgennya sebuah nama dan simbol yang digunakan setiap menjalankan bisnis dan pemasaran barang dan jasa. Simbol-simbol ini akan membantu untuk menunjukkan asal barang dan jasa. Dalam pangsa pasar, nama-nama dan simbol-simbol tersebut dikenali sebagai merek (*trademark*), nama usaha (*business name*), dan nama perusahaan (*company name*).

Merek merupakan bagian penting dalam dunia perdagangan. Dengan merek produk yang dihasilkan oleh produsen dikenal oleh konsumen. Sebagaimana yang dikemukakan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek “merek adalah tanda yang dapat

ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan /atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”. Jelas dipahami bahwa merek sebagai tanda pengenal asal barang yang dihasilkan.

Pengusaha biasanya berusaha mencegah orang lain menggunakan merek mereka karena dengan menggunakan merek, para pedagang memperoleh reputasi baik dan kepercayaan dari para konsumen serta dapat membangun hubungan antara reputasi tersebut dengan merek yang telah digunakan perusahaan secara regular, semua hal di atas tentunya membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga dan uang. Merek dapat mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat, dengan merek produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal mulanya, kualitasnya serta keterjaminan bahwa produk itu original.

Dalam perkembangannya yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bukan produknya tetapi mereknya. Merek mungkin hanya menimbulkan kepuasan saja bagi pembeli. Benda materialnyalah yang dapat dinikmati. Merek itu sendiri ternyata hanya benda immaterial yang tak dapat memberikan apapun secara fisik. Inilah yang membuktikan bahwa merek itu merupakan hak kekayaan immaterial. Namun pada praktiknya seringkali terjadi penyalahgunaan merek berupa pemalsuan hal inilah yang sangat memprihatinkan bagi perkembangan ekonomi bangsa. Dalam perdagangan ambisi untuk meraih keuntungan sangat lazim dilakukan bagi setiap pelaku

usaha, namun acapkali jalan pintas yang selalu mereka tempuh hal ini tentu melanggar etika bisnis, norma kesusilaan, bahkan melanggar hukum. Perbuatan tidak terpuji yang melanggar hak-hak perusahaan demikian khususnya melanggar hak-hak yang berhubungan dengan hak milik intelektual ada yang disebut dengan *passing of* adalah tindakan yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas dengan segala cara dengan melanggar etika bisnis, norma kesusilaan, maupun hukum. Tindakan bisa terjadi dengan mendompleng secara meniru atau memirip-miripkan kepada kepunyaan pihak lain yang memiliki reputasi baik.

Dalam hal adanya barang-barang tiruan yang sama dengan merek populer mengakibatkan adanya persaingan usaha secara tidak sehat. Konsumen yang tidak jeli dalam membeli barang akan terkecoh dengan barang yang menggunakan merek tiruan sebab harganya terjangkau. Dalam hal tersebut tentunya telah merugikan pemilik merek asli, karena omzet permintaan akan semakin menurun. Terlebih lagi pemalsuan terhadap merek terkenal yang produknya cukup banyak diminati, pelanggaran hukum terhadap merek terkenal yang terjadi di Indonesia adalah penggunaan merek tanpa hak di dalam wilayah Indonesia dan juga penggunaan merek terkenal di wilayah Indonesia oleh seseorang yang telah mendaftarkan merek terkenal tersebut pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Undang-Undang telah mengatur mengenai ketentuan-ketentuan bagi pelanggar hak merek orang lain ketentuan tersebut berupa pemidanaan, pengembalian atau ganti rugi (perdata) maupun administrasi.

Bahwa kasus pemalsuan merek merupakan tren kejahatan yang marak terjadi, hal tersebut sama dengan kasus yang terjadi Pada tanggal 10 Januari 20120, Berdasarkan laporan pengaduan dari sdra. Syahrial terkait mengenai pelanggaran merek “LOIS” Yang bertindak atas nama PT. Intigarmindo Persada Atas nama Direktur Sdra. Indra Halim yang mendapat kuasa dari SPANISH ORIGINAL BRANDS., S. L, bahwa pemegang lisensi dari merek SPANISH ORIGINAL BRANS SL (selanjutnya disebut sebagai LOIS) yang telah

terdaftar dari Direktorat Merek Dan inidikasi geografis, Dirjen HAKI dan HAM RI sertifikat merek No. IDM000020831, adanya dugaan pelanggaran merek yang dilakukan di wilayah pasar butung makassar.

Pada tanggal 11 Januari 2020, Subdit 1 Indag Diterkrimsus Polda Sulsel menemukan produk/celana jeans merek LOIS Yang ada di tokoh Indah Fitri dijalan butung no.69 pasar butung kec. Wajo kota Makassar yang pemiliknya atas nama H. Lala dengan jumlah barang/celana jeans panjang sebanyak 327 lembar dan celana jeans pendek sebanyak 236 lembar. Adapun produk/celana dengan merek LOIS tersebut yang diperdagangkan oleh sdra, H.Lala adalah tidak memiliki Lisensi atau izin dari pemegang ha merek “LOIS”.

Adapun produk / celana jeans merek LOIS tersebut diduga di peroleh dari sdra. Ismail Marzuki, SH.M.Hum, yang berada pada SAVIEROTEX (Loundry jeans) yang beralamat diajalan kertohardjo Gg 22 kec. Pekalongan selatan Kota Pekalongan Prov Jateng dan di Kabupaten batang, Jawa tengah dan CV baldev GARMINDO (produksi Celana Jeans) yang beralamat Jl. Dr. Sutomo Gg. Totan Watesatelit Batang Prov Jateng. Pemalsuan merek kian



marak terjadi di masyarakat, hal ini tentu sangat merugikan bagi Pelaku Usaha/Pemilik Merek. Maka hal ini memerlukan perhatian yang serius dari berbagai pihak, termasuk perhatian dari institusi peradilan yang melaksanakan tugas dan fungsi kekuasaan Kehakiman yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Ketentuan hukum apakah yang diterapkan oleh hakim dalam perkara tindak pidana pemalsuan merek pakaian ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Perkara Nomor : 256/Pid.Sus/2021/PN Mks ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Ketentuan hukum apakah yang diterapkan oleh hakim dalam perkara tindak pidana pemalsuan merek pakaian
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Perkara Nomor : 256/Pid.Sus/2021/PN Mks

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai kegunaan penelitian yaitu :

- a. Dari hasil penelitian ini kiranya dapat memberikan manfaat yang teoritis pada pihak akademisi sebagai bahan kajian penelitian dan pengkajian lebih lanjut dan bagi masyarakat umum khususnya pelaku bisnis yang memiliki merek barang dan/atau jasa yang dimilikinya.

- b. Dari hasil penelitian ini kiranya dapat memberikan manfaat Secara praktis pada lembaga-lembaga aparatur penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Advokat/Pengacara, dan Lembaga Pemasyarakatan serta bermanfaat bagi lembaga Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A . Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam keputusan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik.<sup>1</sup> Hukum pidana Belanda memakai istilah *offense* atau *criminal act*, Oleh karena KUHPidana Indonesia bersumber dari *Wetboek van Strafrecht* (selanjutnya disingkat WvS) Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaarfeit*.

Moeljatno misalnya memakai istilah tindak pidana itu dengan menyebutnya sebagai “perbuatan pidana”, sedangkan karni dan Schravendijk mengistilakan *strafbaarfeit* ini dengan istilah “perbuatan yang boleh dihukum”. Dua sarjana lainnya yakni Tirtaatmidjaja Utrecht mengistilakan *strafbaarfeit* ini dengan istilah; “peristiwa pidana”<sup>2</sup>.

Simons menjelaskan bahwa *strafbaarfeit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi dolus (sengaja) dan culpa late (alpa dan lalai).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Amir Ilyas 2015, *Asas-Asas Hukum pidana memahami Tindak Pidana dan Pengertian Pertanggungjawaban pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education & PuKAP Indonesia., Yogyakarta, hlm. 18

<sup>2</sup> Prof. Dr (AIMS). H.M. Rasyid Ariman, SH., MH., AV.ADV. Fahmi Raghieb, SH., MH., ADV. Malang 2015, *Hukum pidana.*, hlm. 58

<sup>3</sup> Andi Hamzah, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta., Jakarta, hlm. 86

Menurut pompe *strafbaarfeit* merupakan sesuatu pelanggaran kaidah atau gangguan ketertiban umum, terhadap pelaku mempunyai kesalahan untuk pemidanaannya adalah wajar dalam menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum. Amir ilyas berpendapat bahwa tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian *dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran* dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.<sup>4</sup> Tindak Pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari *peristiwa-peristiwa* yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. 16 Delik dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Menurut sistem KUHPidana, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam Buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan anantara tindak pidana formil
- c. (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiel delicten*).
- d. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan anantara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*).

---

<sup>4</sup> Lamintang, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Op.cit., hal 205

- e. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).
- f. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
- g. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- h. Dilihar dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communica* (*delicta communica*), yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh memiliki kualitas pribadi tertentu).
- i. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).
- j. Berdasarkan ibarat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligeerde delicten*).
- k. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik terhadap kesusilaan dan lain sebagainya. Berdasarkan berbagai rumusan

defenisi tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum dan mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.

Jadi istilah *Strafreecht* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

Menurut Profesor Simons, pidana atau *straf* adalah: “Suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah”.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tentu perlu ditetapkan perbuatan apa saja yang termasuk kategori tindak pidana, sesuai dengan prinsip atau asas legalitas : Tiada satu perbuatan pun yang dapat dipidana melainkan karena kekuatan aturan pidana yang ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan.

## **2. Unsur- unsur Tindak Pidana**

Dalam hukum pidana terdapat berbagai macam unsur, untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Jika kita berusaha

untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkannya suatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu yang terlarang oleh uu. Perbuatan manusia; bukan mempunyai keyakinan atau niat, tetapi hanya melakukan atau tidak melakukan, dapat dipidana. Yang juga dianggap perbuatan manusia adalah perbuatan badan hukum. Dalam Ruang lingkup rumusan delik; semua unsur rumusan delik yang tertulis harus dipenuhi. Bersifat melawan hukum; suatu perbuatan yang memenuhi semua unsure rumusan delik yang tertulis (misalnya, sengaja membunuh orang lain) tidak dapat dipidana kalau tidak bersifat melawan hukum (misalnya, sengaja membunuh tentara musuh oleh seorang tentara dalam perang). Untuk mengetahui ada atau tidak ya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan dan disertai dengan sanksi.<sup>5</sup>

Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, sesuatu tindakan itu dapat merupakan een doen (melakukan sesuatu) atau een niet doen (tidak melakukan sesuatu). Setiap tindak pidana yang terdapat didalam KUHPidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsure-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua unsur, yakni unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana sebagai berikut, yaitu dimaksud dengan unsur subyektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan si pelaku dan yang termasuk

---

<sup>5</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/9093-ID-keistimewaan-dan-kekhususan-aceh-dalam-perspektif-negara-kesatuan-republik-indon.pdf>

kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.<sup>6</sup>

Adapun unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam pasal 53 ayat (1) KUHPidana
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte* raad seperti yang misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHPidana
5. Perasaan takut atau *vres* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHPidana

Sedangkan yang dimaksud dengan unsure-unsur obyektif itu adalah, unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan<sup>7</sup>.

Unsur- unsur obyektif dari suatu tindaan pidana adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrchtelijkheid*;
2. Kualitas dari di pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHPidana;

<sup>6</sup> Lamintang,2017,*Hukum pidana Indonesia*,Op.cit., hlm.184

<sup>7</sup> Ibid, hlm. 184



3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat;

Perlu kita ingat bahwa unsur *wederrchtelijk* itu selalu harus dianggap sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk UU telah dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.

Semua unsur yang terkandung dalam unsur subyektif dan unsur obyektif merupakan sesuatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Artinya, bahwa jika salah satu unsur tindak pidana tersebut tidak ada maka bisa saja terdakwa dibebaskan dari tuntutan.

## **B. Tindak Pidana Pemalsuan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan**

Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti “ tidak tulus, tidak sah, tiruan, gadungan, sedangkan pemalsuan masih dari sumber yang sama diartikan sebagai sumber yang sama, diartikan sebagai proses, cara, pembuatan memalsu. Palsu menandakan suatu barang tidak asli, sedangkan pemalsuan adalah proses pembuatan sesuatu barang yang palsu.

Pemalsuan merupakan tindakan atau penyalahan terhadap hak legal dari pemilik intellectual property. Secara teknik kata counterfeiting merujuk hanya pada kasus pelanggaran hak merek dagang (trademark), namun dalam praktiknya counterfeiting juga mencakup tindakan pembuatan sebuah barang yang bentuk fisiknya sengaja dibuat sangat mirip dengan barang yang asli.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Ibid, hlm. .11.

Pengertian tindak pidana pemalsuan dirumuskan dalam pasal 263 KUHP ayat (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh oranglain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.<sup>9</sup>

Adami Chazwi mengatakan kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsure keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal bertentangan yang sebenarnya.<sup>10</sup>

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang didalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.<sup>11</sup>

Pemalsuan dapat juga diartikan sebagai suatu perbuatan yang disengaja meniru suatu karya orang lain untuk tujuan tertentu untuk tujuan yang bersangkutan ilegal/melanggar hak cipta orang lain.

Tindak pidana pemalsuan merek diatur secara khusus dalam UU NO.20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis dalam pasal 100 dan Pasal 102

---

<sup>9</sup> <http://e-journal.uajy.ac.id/11720/1/JURNAL%20HK11121.pdf>

<sup>10</sup> Adami Chazawi, 2018. Pelajaran hukum pidana., Jakarta. Hal. 3.

<sup>11</sup> Ismu Gunadi, 2014, *Cepat mudah memahami hukum pidana*, Jakarta. Hal. 89.

Pasal 100 ayat 1 UU merek dan indikasi geografis yang berbunyi :  
Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama dengan keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 100 ayat 2 UU Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi :  
Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 102 berbunyi : Setiap orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana di maksud dalam pasal 100 dan pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

## **2. Macam-macam Bentuk Kejahatan Pemalsuan**

Dalam ketentuan hukum pidana, dikenal beberapa bentuk kejahatan pemalsuan, antara lain sumpah palsu, pemalsuan uang, pemalsuan merek dan materai, dan pemalsuan surat.

a. Sumpah Palsu

Keterangan di bawah sumpah dapat diberikan dengan lisan atau tulisan. Keterangan dengan lisan berarti bahwa seseorang mengucapkan keterangan dimuka seorang pejabat dengan disertai sumpah, memohon kesaksian Tuhan bahwa ia memberikan keterangan yang benar, misalnya seorang saksi di dalam sidang pengadilan. Cara sumpah adalah menurut peraturan agama masing-masing. Sedangkan keterangan dengan tulisan berarti bahwa seorang pejabat menulis keterangan dengan mengatakan bahwa keterangan itu diliputi oleh sumpah jabatan yang dulu diucapkan pada waktu mulai memanku jabatannya seperti seorang pegawai polisi membuat proses-verbal dari suatu pemeriksaan dalam menyidik perkara pidana.

b. Pemalsuan Uang

Objek pemalsuan uang meliputi pemalsuan uang logam, uang kertas negara dan kertas bank. Dalam pasal 244 yang mengancam dengan hukuman berat, yaitu maksimum lima belas tahun penjara barangsiapa membikin secara meniru atau memalsukan uang logam atau uang kertas negara atau uang kertas bank dengan tujuan untuk mengedarkannya atau untuk menyuruh mengedarkannya sebagai uang asli dan tidak dipalsukan. Hukuman yang diancam menandakan beratnya sifat tindak pidana ini. Hal ini dapat dimengerti karena dengan tindak pidana ini tertipulah masyarakat seluruhnya, tidak hanya beberapa orang saja.

c. Pemalsuan Materai dan Merek

Materai memiliki arti penting dalam masyarakat, yaitu dengan adanya materai maka surat yang diberi materai yang ditentukan oleh UU menjadi

suatu surat yang sah, artinya tanpa materai berbagai surat keterangan, misalnya surat kuasa, tidak dapat diterima sebagai pemberian kuasa yang sah.

Demikian juga dalam pemeriksaan perkara dimuka pengadilan, surat baru dapat dipergunakan sebagai alat pembuktiaan apabila dibubuhi materai yang ditentukan oleh UU.

d. Pemalsuan Tulisan

Pemalsuan tulisan termasuk surat, akta, dokumen/peniruan tanda tangan orang lain, dengan maksud menerbitkan hak, menghapus utang serta menggunakan/menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah tulisan yang asli.

Menurut hukum romawi, yang dipandang sebagai *deeigenlijke falsum* atau sebagai tindak pidana pemalsuan yang sebenarnya ialah pemalsuan surat-surat berharga dan pemalsuan mata uang, dan baru kemudian telah ditambah dengan sejumlah tindak pidana yang sebenarnya tidak dapat dipandang sebagai pemalsuan, sehingga tindak pidana tersebut di dalam doktrin juga disebut *quasti falsum* atau pemalsuan yang sifatnya *semu*.<sup>12</sup>

Tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur subjektif:

Dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau membuat orang lain menggunakan surat tersebut;

---

<sup>12</sup>. P.A.F Lamintang, 2018, *Delik-delik Khusus Kejahatan Membahayakan kepercayaan umum Terhadap Surat, Alat pembayaran, Alat Bukti, dan Peralihan*, Sinar grafika. Hlm. 2.

b. Unsur–unsur objektif:

1. Barang siapa;
2. Membuat secara palsu atau memalsukan;
3. Suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang atau;
4. Suatu surat yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan;
5. Penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian

Penggolongan tersebut didasarkan atas obyek dari pemalsuan, yang jika

dirinci lebih lanjut ada 6 obyek kejahatan yaitu :

1. Keterangan di atas sumpah
2. Mata uang,
3. Uang kertas,
4. Materai,
5. Merek dan,
6. Surat.<sup>13</sup>

Kehidupan sehari-hari, baik sebagai orang perorangan, sebagai anggota masyarakat maupun anggota kehidupan bernegara, sering nahkan selalu berhubungan dengan obyek-obyek tersebut diatas, terutama dengan uang dan surat-surat. Masyarakat menaruh suatu kepercayaan atas kebenaran dari obyek-obyek itu. Oleh karena itu atas kebenaran dari obyek-obyek tersebut harus dijamin. Jika tidak dapat menimbulkan akibat buruk dari masyarakat. Penyerangan terhadap kepercayaan atas Kebenarannya adalah berupa

---

<sup>13</sup> Adami Chazawi,2018, Op.Cit, hal.3

perbuatan yang patut dipidana, yang oleh UU ditentukan sebagai suatu kejahatan. Memberikan atau menempatkan sifat terlarangnya bagi perbuatan-perbuatan berupa penyerangan terhadap kepercayaan iyu dalam UU adalah berupa suatu perlindungan hukum terhadap kepercayaan akan kebenaran dari obyek-obyek itu.<sup>14</sup>

Menurut KUHP, ada perbuatan berupa penyerangan/perkosaan terhadap kebenaran atas suatu obyek selain 6 jenis obyek pemalsuan tersebut diatas yang tidak dimasukkan kedalam golongan kejahatan pemalsuan, tetapi dalam kelompok kejahatan lain, seperti pasal 380 kedalam penipuan (bedrog) dalam golongan kejahatan terhadap penguasa umum.<sup>15</sup> Hal ini terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang kejahatan. Latar belakang kejahatan pasal 380 maupun pasal 220 berbeda dengan latar belakang dibentuknya kejahatan pemalsuan., ditujukan bagi perlindungan hukum terhadap kepercayaan akan kebenaran dari keenam obyek pemalsuan tersebut. Sedangkan pada pasal 380 ialah memeberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau membohongi atau memperdayakan orang (yang dalam hal ini ialah bidang : hasil kesusasteraan, keilmuan, kesenian dan kerajinan). Orang akan merasa tertipu, terperdaya dan karenanya menderita kerugian bilamana mendapatkan benda tadi yang dikiranya benar atau asli padahal sesungguhnya palsu.<sup>16</sup>

Kejahatan Pasal 220 KUHP. Kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai laporan palsu ini, walaupun perbuatannya juga berupa penyerangan terhadap

---

<sup>14</sup> Ibid., hlm.3.

<sup>15</sup> Ibid, hlm.4.

<sup>16</sup> Ibid, hal. 4.

kepercayaan atas kebenaran suatu laporan pada pejabat, yang artinya juga memberikan pada perlindungan hukum atas kebenaran suatu laporan pada pejabat, yang artinya juga memberikan perlindungan hukum atas kebenaran isi sesuatu laporan, akan tetapi dalam hal ini lebih dititikberatkan pada penghianatan/penyerangan terhadap pelaksanaan tugas dan kedudukan seorang pejabat atau pegawai negeri daripada perkosaan terhadap kepercayaan masyarakat atas kebenaran sesuatu laporan atau pengaduan. Obyek kejahatan lebih kuat diletakkan pada pejabatnya daripada laporan atau pengaduannya, oleh karena itu dimasukkan kedalam bab tentang kejahatan terhadap pejabat dan bukan kejahatan pemalsuan.<sup>17</sup>

## **C. Pengertian Merek dan Proses Pendaftaran Merek**

### **1. Pengertian Merek**

Merek adalah alat untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan lain. Para pelaku usaha akan berusaha untuk mencegah dengan Merek yang telah dimiliki untuk tidak digunakan oleh orang lain karena dengan adanya Merek, para pelaku usaha mampu memperoleh reputasi baik, dan kepercayaan dari para konsumen yang mampu memberikan keuntungan yang besar bagi pemilik merek.<sup>18</sup>

Merek adalah produk atau layanan yang dimensinya membedakan merek dalam beberapa cara dari produk atau layanan lain yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan yang sama. Perbedaan-perbedaan ini dapat bersifat

---

<sup>17</sup> Ibid.,hal, 4.

<sup>18</sup> Jochen Wirtz, 2017).



fungsional, rasional, atau sangat terkait dengan kinerja produk dari merek tersebut. Perbedaan-perbedaan ini mungkin juga lebih simbolis, emosional, atau tidak berwujud dalam kaitannya dengan apa yang diwakili oleh merek.

Sebuah merek dapat berupa nama, merek dagang, logo atau simbol lainnya. Merek menjadi alat untuk mengidentifikasi penjual atau pembuat merek. Selain itu, merek sebenarnya adalah janji penjual untuk secara konsisten memberikan deskripsi, manfaat, dan layanan tertentu kepada pembeli. Merek terbaik memberikan jaminan kualitas dan juga merek lebih dari sekedar simbol (Kotler, 1997).

Menurut Aaker (1991 : 7), merek adalah *“distinguishing name and / or symbol (such as logo, trade mark, or package design ) intended to identify to goods or services of either one seller of a group of seller, and to differentiate those goods or services from those of competitors “*. Suatu merek pada gilirannya memberi tanda pada konsumen mengenai sumber produk tersebut. Di samping itu, merek melindungi, baik konsumen maupun produsen dari para kompetitor yang berusaha memberikan produk-produk yang tampak identik. Sebuah merek sebenarnya adalah janji penjual untuk secara konsisten memberikan fitur, manfaat, dan layanan tertentu kepada pembeli. Merek terbaik memberikan jaminan kualitas. Namun, merek lebih dari sekedar simbol. Merek dapat memiliki enam tingkat pemahaman, yaitu sebagai berikut:

- 1) Atribut: merek mengingatkan pada atribut tertentu. Mercedes membuat kesan sebagai mobil yang mahal, dibuat dengan baik, dirancang dengan baik, dan tahan lama, dan sangat bergengsi.
- 2) Manfaat: bagi konsumen, terkadang merek tidak hanya menyatakan atribut, tapi manfaat. Mereka membeli produk bukan membeli atribut, tetapi membeli manfaat. Atribut yang dimiliki oleh suatu produk dapat diterjemahkan menjadi manfaat fungsional dan/atau emosional. Misalnya: atribut “tahan lama” diterjemahkan menjadi manfaat fungsional “tidak perlu cepat-cepat membeli lagi, atribut “mahal” diterjemahkan menjadi manfaat emosional “bergengsi”, dan seterusnya
- 3) Nilai: merek juga mengatakan sesuatu tentang nilai produsen. Jadi, Mercedes berarti kinerja tinggi, keselamatan, prestise, dan banyak lagi.
- 4) Budaya: merek juga mewakili budaya tertentu. Mercedes mewakili budaya Jerman, terorganisir, efisien, kualitas tinggi.
- 5) Kepribadian: merek mencerminkan kepribadian tertentu. Mercedes mewakili kepemimpinan yang masuk akal (orang), singa yang berkuasa (binatang), atau istana (benda) yang megah.
- 6) Pengguna: merek menunjukkan tipe konsumen yang membeli atau menggunakan produk.<sup>19</sup>

Merek sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan suatu imej, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat

---

<sup>19</sup> <http://e-journal.uajy.ac.id/1260/3/2EM17354.pdf>

berharga secara komersial. Merek suatu perusahaan seringkali lebih bernilai dibandingkan dengan aset riil perusahaan tersebut. Merek juga berguna untuk para konsumen, mereka membeli produk tertentu (yang terlihat dari mereknya) karena menurut mereka, merek tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk dikonsumsi dikarenakan reputasi dari merek tersebut. Jika sebuah perusahaan menggunakan merek perusahaan lain, para konsumen mungkin merasa tertipu karena telah membeli produk dengan kualitas yang lebih rendah<sup>20</sup>

Merek digunakan sebagai tanda pembeda antara produk yang dihasilkan oleh seseorang atau badan hukum dengan produk yang dihasilkan oleh pihak lain. Merek merupakan hasil pemikiran dan kecerdasan (Intelektualitas) manusia yang dapat berbentuk penemuan (Invensi), oleh karena itu dapat dikatakan bahwa merek adalah bagian dari Kekayaan Intelektual (KI) dapat menembus segala batas antara negara. Kekayaan Intelektual sangat penting terutama dibidang industri dan perdagangan baik nasional maupun internasional (Dwi 10:2009).

Dapat didefinisikan pula fungsi merek adalah sebagai:

- a. Membedakan dengan barang atau jasa sejenis (Jati Diri);
- b. Menunjukkan Kualitas (Mutu) barang atau jasa;
- c. Sebagai sarana Promosi (Iklan) (Sembiring, 2002:32);
- d. Menunjukkan asal usul dari mana barang itu berasal.

---

<sup>20</sup> Simon Butt, *Hukum Merek*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), halaman 5.

## 2. Proses Pendaftaran Merek

UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menganut Sistem Konstitutif, yaitu hak atas merek diberikan kepada pemilik merek terdaftar. Pendaftaran merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditandatangani pemohon kuasanya.<sup>21</sup>

Pendaftaran merek ini sebenarnya sangat berperan penting dalam pemasaran produk secara lebih luas dan dikenal publik. Diharapkan merek dari produk barang ini dapat didaftarkan dan mendapatkan perlindungan hukum dari Pemerintah.<sup>22</sup>

Sebelum mendaftarkan suatu merek, ada syarat yang harus terpenuhi oleh setiap orang atau badan hukum yang ingin memakai sesuatu merek, agar merek itu dapat diterima dan dipakai sebagai merek atau cap dagang, syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah adanya daya pemberdayaan yang cukup. Dengan kata lain tanda yang dipakai ini haruslah sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi suatu perusahaan atau barang peniagaan (perdagangan) atau jasa dari produksi seseorang dengan barang-barang atau jasa yang diproduksi orang lain.

Secara Umum, merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niatpun untuk untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>22</sup> <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj/article/download/2273/2088>

merek pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengeco atau, menyesatkan konsumen.

Saat ini satu permohonan dengan biaya pokok pendaftaran merek hanya untuk satu kelas dengan maksimal untuk tiga produk dalam kelas barang dan/atau jasa yang sama di kelas tersebut, sedangkan untuk tambahan produknya dikenakan tambahan biaya Rp. 50.000,00 untuk setiap produk.

Pengajuan pendaftaran merek dapat dimintakan untuk lebih dari satu kelas barang dan/atau jasa dengan menyebutkan jenis barang dan atau jasa yang dimintakan (pasal 8 ayat 1 dan 2 UU No. 15/2001).

Ketentuan ini mengacu pada *Trademark law Treaty* (TLT). Tujuan ketentuan ini merupakan ketentuan penyederhanaan lama yang menetapkan pendaftaran satu merek hanya untuk satu kelas barang atau jasa. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pemilik dalam menggunakan mereknya untuk beberapa barang dan/atau jasa yang termasuk dalam beberapa kelas yang seharusnya tidak perlu direpotkan dengan prosedur administrasi yang mengharuskan pengajuan permohonan secara terpisah bagi setiap kelas barang dan/atau jasa. Hanya saja biaya dari pendaftaran merek ini tetap dikenakan sesuai dengan jumlah kelas barang dan/atau jasa yang dimintakan pendaftaran jenis barang atau jasa yang memiliki persamaan dalam:

1. Sifat, contoh: terasi, petis, emping
2. Cara pembuatan, contoh, terasi, petis, emping;
3. Cara penggunaannya, contoh, sepatu, sandal.

Saat ini Indonesia mengatur kelas barang dan jasa mengacu pada Nice Classification. Selain itu sesuai dengan pengaturan yang ada, maka dalam satu kelas barang atau jasa, bisa saja terapat satu atau lebih jenis barang atau jasa, contohnya:

1. Kelas barang nomor 25 untuk pakaian, alas kaki, tutup kepala;
2. Kelas jasa nomor 35 periklanan, manajemen usaha, administrasi usaha, fungsi-fungsi kantor.<sup>23</sup>

Merek tanpa suatu sertifikat pendaftaran, maka merek tersebut tidak dapat dilindungi. Mengenai siapa saja yang dapat mengajukan pendaftaran merek diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Merek , yaitu:

1. Orang
2. Badan hukum
3. Beberapa orang atau badan hukum

Pendaftaran suatu merek di Indonesia menganut sistem Stelsel Konstitutif, yaitu pihak yang mendaftarkan suatu merek terlebih dahulu adalah satu-satunya pihak yang berhak atas merek tersebut dan pihak ketiga harus menghormati hak pendaftar merek sebagai hak mutlak dalam pendaftaran suatu merek. Sistem Stelsel Konstitutif ini menganut prinsip First to file yang berarti bahwa pendaftaran suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek, dan negara tidak memberikan pendaftaran untuk merek yang memiliki persamaan dengan merek yang diajukan lebih dahulu tersebut

---

<sup>23</sup> Rahmi Jened, 2015, *Hukum merek*, Kencana, hlm. 144.

kepada pihak lain untuk barang / jasa sejenis. Bukanlah pemakaian, melainkan pendaftaranlah yang dianggap penting dan menentukan kepemilikan merek. Pihak yang mendaftarkan suatu merek adalah satu-satunya pihak yang berhak atas merek tersebut dan pihak ketiga harus menghormati hak pendaftar merek sebagai hak mutlak. pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek “. menggunakan stelsel kontitutif dalam menjelaskan masalah pendaftaran merek.<sup>24</sup>

Adapun hal-hal yang menyebabkan suatu merek tidak dapat didaftarkan berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu :

- a. Bertentangan dengan ideology negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum;
- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya merebut barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. Memuat, unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/ atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang atau jasa yang diproduksi;
- e. Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

---

<sup>24</sup> Ibid.hlm. 146.

Merek yang sudah didaftarkan disebut Merek Terdaftar. Perlindungan hak merek dimaksudkan untuk melindungi pemilikan atas merek, investasi dan goodwill (nama baik) dalam suatu merek, dan untuk melindungi konsumen dari kebingungan menyangkut asal usul suatu barang atau jasa.

Pemilik merek suatu barang atau jasa bertujuan mendaftarkan merek mereka untuk mendapatkan suatu perlindungan hukum dan mencegah para pengusaha produk lain untuk memakai nama merek mereka. Pendaftaran merek ini sangat berperan penting dalam pemasaran, serta merek yang telah didaftarkan tersebut dapat dikenal lebih luas oleh publik.

Pendaftaran merek bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak atas merek. Pendaftaran merek dilakukan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Direktorat Jenderal HKI adalah instansi pendaftaran merek yang ditugaskan untuk mendaftarkan merek yang dimohonkan pendaftarannya oleh pemilik merek.<sup>6</sup> Sekarang ini Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual telah berubah penyebutannya menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau disingkat dengan DJKI.<sup>25</sup>

#### **D. Pengaturan Tentang Merek**

Perlindungan hak merek dilaksanakan oleh negara, dan negara sebagai penanggungjawab atas perlindungan hak merek warga negaranya. Negara melindungi hak merek warga negaranya melalui pengaturan yang dirumuskan sedemikian rupa agar tercipta ketertiban dan keadilan di tengah-tengah

---

<sup>25</sup> <https://repository.usm.ac.id/files/journalnas/A052/20201117093157-PERLINDUNGAN-HUKUM-TERHADAP-MEREK-YANG-TERDAFTAR.pdf>



masyarakat. Perlindungan hak merek diperoleh setelah dilakukan pendaftaran merek. Merek yang sudah didaftarkan disebut Merek Terdaftar. Perlindungan hak merek dimaksudkan untuk melindungi pemilikan atas merek, investasi dan goodwill (nama baik) dalam suatu merek, dan untuk melindungi konsumen dari kebingungan menyangkut asal usul suatu barang atau jasa.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan hak merek yaitu hak eksklusif yang diberikan kepada Negara oleh pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Dalam melihat pengaturan hukum internasional ke dalam hukum nasional terkait dengan perlindungan merek terkenal, berdasarkan teori delegasi dijelaskan bahwa aturan-aturan hukum internasional mendelegasikan kepada masing-masing konstitusi negara, hak untuk menentukan: kapan ketentuan perjanjian internasional berlaku dalam hukum nasional dan cara bagaimana ketentuan perjanjian internasional dijadikan hukum nasional. Indonesia cenderung menggunakan teori delegasi. Pengesahan yang dilakukan menurut hukum nasional Indonesia, merupakan bagian prosedur ratifikasi dalam ranah hukum nasional untuk memperoleh instrumen ratifikasi, yang diperlukan prosedur ratifikasi dalam ranah hukum internasional. Ratifikasi merupakan bagian prosedur pembentukan Hukum Internasional yang dituangkan dalam perjanjian yang bersangkutan. Keterikatan Indonesia pada Perjanjian Internasional yang bersangkutan,

dilandaskan pada penyampaian instrumen ratifikasi dalam ranah hukum internasional. Apabila Indonesia sudah menjadi negara pihak, Indonesia wajib melaksanakannya dengan itikad baik dan melakukan penyesuaian atau harmonisasi perundang-undangan dengan Perjanjian Internasional yang sudah berlaku secara definitif. Dengan demikian pemberlakuan perjanjian internasional khususnya Paris Convention ke dalam hukum nasional yakni dilakukan melalui ratifikasi dengan Keppres No. 15 Tahun 1997. Dengan diratifikasinya Paris Convention maka Indonesia wajib untuk menyesuaikan undang-undang yang ada dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian internasional tersebut.<sup>26</sup>

Hak atas merek adalah hak yang bersifat khusus (*exclusive*) yang diberikan oleh negara kepada pemiliknya untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin pada orang lain untuk menggunakannya. Pemberian hak khusus oleh negara tersebut, membawa konsekuensi bahwa untuk mendapatkannya harus melalui mekanisme pendaftaran, sehingga sifat pendaftaran adalah wajib (*compulsory*). Agar hak merek tersebut mendapat perlindungan dan pengakuan dari negara, maka pemilik merek harus mendaftarkannya pada negara. Jika suatu merek tidak didaftarkan, maka merek tersebut tidak akan dilindungi oleh negara. Konsekuensinya merek tersebut dapat digunakan oleh setiap orang.<sup>27</sup>

Hak merek juga berfungsi sebagai suatu monopoli karena hanya pemilik merek yang dapat menggunakan merek tersebut. Hak merek bukan

---

<sup>26</sup> Tommy Hendra Purwaka, 2017, “*Perlindungan Merek*” Jakarta.

<sup>27</sup> Agung Sujatmiko, 2017, “Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek”, Yogyakarta, hal. 177.

merupakan monopoli mutlak karena apabila jangka waktu perlindungan merek telah habis dan pemilik merek tidak memperpanjang waktu perlindungan tersebut, maka pihak lain dapat menggunakannya. Hak atas merek dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, pihak yang tidak berhak tidak bisa menggunakan merek sebagai hak eksklusif. Suatu merek yang menjadi hak semata-mata diperuntukkan bagi pemilik merek atau pihak lain yang diperbolehkan memanfaatkan hak tersebut dengan seizing pemilik merek.

Pelindungan merek di Indonesia menganut sistem konstitutif atau pendaftar pertama (first to file principle). Adapun maksud dari pendaftar pertama tersebut adalah permohonan yang diajukan telah memenuhi persyaratan minimum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 UU Merek dan Indikasi Geografis. Pemohon yang permohonannya diajukan lebih dahulu dan terdaftar lebih dahulu, maka pelindungan hak atas mereknya tersebut mulai berlaku sejak tanggal penerimaan.

Hak atas merek yang terdaftar mendapat pelindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan pelindungannya dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Pendapat dan pengertian mengenai hak eksklusif dapat disimpulkan bahwa hak eksklusif merupakan hak yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek terdaftar dalam daftar umum untuk jangka waktu tertentu, Dimana dengan adanya hak eksklusif yang dimiliki pemilik merek, maka ia dapat memanfaatkan sendiri merek miliknya dan pihak lain tidak dapat

diperbolehkan menggunakan merek tersebut kecuali izin dari pemilik merek. Hak merek menimbulkan hak ekonomi (*economic right*) bagi pemiliknya dikarenakan hak merek merupakan hak eksklusif, maka hanya pemilik merek saja berhak atas hak ekonomi dari suatu merek. Hak ekonomi adalah suatu hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena menggunakan sendiri merek atau karena, menggunakan oleh pihak lain berdasarkan lisensi. Hak ekonomi pada merek terbatas hanya 3 (tiga) jenis yaitu penggunaan sendiri, penggunaan melalui lisensi merek dagang, lisensi merek jasa tanpa variasi lain

## **E. Pidana dan Pemidanaan**

### **1. Tindak pidana**

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Oleh karena itu memahami pengertian tindak pidana adalah penting sekali. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah kejahatan (*crime*) yang bisa diartikan secara yuridis ataupun secara kriminologis. Mengenai pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana. Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen (lihat dokumen palsu), dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan. Berangkat dari pengertian tersebut, pemalsuan di dunia bisnis mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan

tanpa melihat apakah tindakan tersebut melanggar hak orang lain atau tidak. Karena pemalsuan mendapatkan keuntungan dari tindakannya dan orang lain menjadi korban yang dirugikan haknya, maka hal tersebut merupakan larangan. Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti “tidak tulen, tidak sah, tiruan, gadungan, sedangkan pemalsuan masih dari sumber yang sama diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memalsu”.<sup>28</sup> Palsu menandakan suatu barang tidak asli, sedangkan pemalsuan adalah proses pembuatan sesuatu barang yang palsu. Sehingga dengan demikian dari kata pemalsuan ada terdapat pelaku, ada barang yang dipalsukan dan ada tujuan pemalsuan. Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan “penipuan”, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan, apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan asli atau kebenaran tersebut dimilikinya.

Karena gambaran ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/surat tersebut itu adalah benar atau asli. Pengertian merek dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang No 20 tahun 2016 tentang merek, yaitu merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsure-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

---

<sup>28</sup> Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 2018). hlm 817

Merek merupakan tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis dan sekaligus merupakan jaminan mutunya bila dibandingkan dengan produk barang atau jasa yang diproduksi pihak lain. Pasal 1 Angka 5 UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek menyatakan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Menurut Muhamad Djumhana dan R.Djubaedillah seperti disitir oleh Adami Chazawi, merek digunakan untuk membedakan barang atau produksi suatu perusahaan dengan barang atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenis. Dengan demikian merek adalah tanda pengenal asal barang dan jasa, sekaligus mempunyai fungsi menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya. Oleh karena itu menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan. Dalam Pasal 2 Undang Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek diatur bahwa merek dibedakan menjadi 2 macam, yakni merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya (Pasal 1 angka 2 UU No 20 tahun 2016).

Sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama

atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya (Pasal 1 angka 3 UU No. 20 Tahun 2016). Selain itu dalam UU Merek tersebut diatur pula mengenai merek kolektif, yaitu merek dagang atau merek jasa yang digunakan secara bersama-sama (kolektif) oleh beberapa orang atau badan hukum dalam perdagangan. Sebuah merek dapat disebut sebagai merek apabila memenuhi syarat mutlak berwujudnya daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*) yakni tanda yang dipakai mempunyai kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi suatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Untuk mempunyai daya pembeda ini, merek harus dapat memberikan penentuan (*individualising*) pada barang atau jasa yang bersangkutan.

## 2. Pidanaan

Pidanaan diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman.<sup>29</sup> Pidanaan pada hakikatnya adalah suatu kerugian berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendatipun demikian, pidanaan juga adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud agar tidak lagi mengulangi perbuatannya<sup>30</sup> Wesley Cragg menyatakan bahwa ada empat hal terkait pidanaan dalam masyarakat modern.

---

<sup>29</sup> Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) hlm 2

<sup>30</sup> Eddy O.S. Hiariej. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana* Edisi Revisi. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015) hlm 451

- a. Pidanan adalah sesuatu yang dapat dimengerti dan tidak dapat dihindari dalam masyarakat modern;
- b. Pelaksanaan pidanaan adalah refleksi sistem peradilan pidana yang berevolusi dan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan tidak terlepas dari tipe dan karakter perbuatan pidana yang dilakukan.
- c. Pelaksanaan pidana harus mengalami reformasi yang signifikan dengan merujuk pada pelaksanaan pidana di Eropa Barat dan Amerika Utara. Sejumlah pidanaan yang digunakan harus menyediakan kriteria untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan pidana tersebut sudah sesuai dengan tujuan dari pidanaan itu sendiri.<sup>31</sup> Pernyataan di atas, terlihat bahwa pidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tujuan pidanaan yaitu,

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (generals preventif) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventif), atau
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Berdasarkan yang dikemukakan oleh

---

<sup>31</sup> Ibid. hlm 451-452



Wirjono Prodjodikoro diatas tujuan pembedaan diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila dia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pada normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.<sup>32</sup>

#### **F. Dasar - Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara**

Menurut Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. yang kemudian setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang di periksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Hakim merupakan personalifikasi lembaga peradilan, dalam membuat suatu keputusan suatu perkara selain di tuntut memiliki kemampuan Intelektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang

---

<sup>32</sup> <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik/article/download/233/354/1822>

tinggi sehingga mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 53, berbunyi :

- 1) Dalam memeriksa dan memutuskan perkara hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- 2) Penetapan dan Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana, hakim membuat pertimbangan-pertimbangan. Dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana, hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek, salah satunya ialah kesalahan pelaku tindak pidana, motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana, sikap batin pelaku tindak pidana dan lain-lain. Hal ini dapat dikualifikasi menjadi pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis. (catatan kaki, barda nawawi Arief Masalah penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan)

#### 1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 50 telah dimaksudkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan yaitu:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum
- b. Keterangan saksi
- c. Keterangan terdakwa
- d. Barang-barang bukti
- e. Pasal-pasal dalam undang-undang tindak pidana

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 143 ayat (1) KUHAP). Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat Pasal yang dilanggar (Pasal 143 ayat (2) KUHAP).

Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair. Dakwaan disusun secara tunggal apabila seseorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan dalam hal ini dakwaan disusun secara kumulatif. Namun, apabila lebih dari satu perbuatan dalam hal ini dakwaan disusun secara kumulatif. Oleh karena itu dalam penyusunan dakwaan ini disusun sebagai dakwaan kesatu, kedua, ketiga dan seterusnya.

Kemudian didalam dakwaan penuntut umum sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan adalah sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana

yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *de auditu testimonium*.

Kesaksian *de auditu* dimungkinkan dapat terjadi di persidangan. Oleh karena itu hakim harus cermat jangan sampai kesaksian demikian itu menjadi pertimbangan dalam putusannya. Untuk itu sedini mungkin harus diambil langkah-langkah pencegahan. Yakni dengan bertanya langsung kepada saksi bahwa apakah yang dia terangkan itu merupakan suatu peristiwa pidana yang dia dengar, dia lihat dan dia alami sendiri. Apabila ternyata yang diterangkan itu suatu peristiwa pidana yang tidak dia lihat, tidak dia dengar, dan tidak dia alaminya sendiri sebaiknya hakim membatalkan status kesaksiannya dan keterangannya tidak perlu lagi didengar untuk menghindarkan kesaksian *de auditu*.<sup>33</sup>

#### b. Keterangan terdakwa

Menurut Pasal 184 KUHP Keterangan terdakwa di golongan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan

---

<sup>33</sup> Sultan Mohammad Amin, 2015, "Hukum Acara Pengadilan Negeri" Jakarta.

terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri.<sup>34</sup>

Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum. Keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penolakan atau penyangkalan sebagaimana sering dijumpai dalam praktek persidangan, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

c. Barang bukti

Pengertian barang-barang bukti yang dibicarakan disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum dipersidangan yang meliputi.<sup>35</sup>

- a. Benda tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga atau diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana.
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.

---

<sup>34</sup> Pasal 189 KUHAP

<sup>35</sup> Pasal 39 ayat (1) KUHAP

- d. Benda khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk dalam alat bukti karena menurut KUHAP menetapkan hanya lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Walaupun barang bukti bukan sebagai alat bukti namun penuntut umum menyebutkan barang bukti itu didalam surat dakwaannya yang kemudian mengajukannya kepada hakim dalam pemeriksaan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi bahkan bila perlu hakim membuktikannya dengan membacakannya atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.<sup>36</sup>

Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi.

Dalam persidangan, pasal-pasal dalam undang-undang tindak pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal undang-undang tentang tindak pidana.

---

<sup>36</sup> Pasal 181 ayat (3) KUHAP.

Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa melakukan perbuatan seperti dalam pasal yang didakwakan kepadanya. Menurut Pasal 197 huruf f KUHP salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pidana adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana. Pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Keseluruhan putusan hakim yang diteliti oleh penulis, memuat pertimbangan tentang pasal-pasal dalam undang-undang yang dilanggar oleh terdakwa. Tidak ada satu putusan 31 pun yang mengabaikannya. Hal ini dikarenakan pada setiap dakwaan penuntut umum, pasti menyebutkan pasal-pasal yang dilanggar oleh terdakwa, yang berarti fakta tersebut terungkap di persidangan menjadi fakta hukum.

## 2. Pertimbangan non Yuridis

Didalam menjatuhkan putusannya, selain mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya yuridis, hakim juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non Yuridis adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

### 1) Latar belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

---

<sup>37</sup> Pradhita Rika Nagara, *Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap Anak yang melakukan Penyalagunaan Narkotika*, 2014, hal.7

## 2) Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan Pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

## 3) Kondisi diri terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

## 4) Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.<sup>38</sup>

Pertimbangan hakim secara non yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat

---

<sup>38</sup> Rusli Muhammad, 2013, *Hukum acara Pidana kontemporer*, Jakarta: citra aditya, hal 212-220



(1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>39</sup>

Faktor-daktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain:

- a. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian,kesalahan peranan korban.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan,yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan Pasal 5 ayat (1) dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

<sup>40</sup> HB. Sutopo, 2006, *Metodologi Penelitian kualitatif*, Surakarta: Gramedia Pustaka Utama.hal 68.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Dalam Rangka memperoleh data dan Informasi yang dibutuhkan oleh penulis dalam menyusun penelitian hukum ini, maka penulis mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus Makassar yang beralamat di Jl. R.A. Kartini No. 18/23, Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan pertimbangan bahwa di tempat tersebut adalah tempat dimana dilakukan penanganan perkara yang terkait masalah yang akan diteliti.

#### **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan Penulis dalam mencari data dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Kualitatif. Penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa dialami subjek sehari-hari. Dalam penelitian kualitatif, peneliti terlibat dalam konteks dengan situasi dan setting fenomena alami sesuai yang sedang diteliti. Seperti fenomena merupakan sesuatu yang unik, yang berbeda dengan lainnya karena berbeda konteksnya tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti.

#### **C. Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Jenis Data**

Dalam penelitian ini, data yang penulis peroleh dalam bentuk:

a. Data Kualitatif

Data yang penulis peroleh dalam bentuk non angka statistik atau hasil deskripsi literatur dan bahan pustaka lainnya.

## 2. Sumber Data

Dalam suatu penelitian, data yang digunakan dibedakan menjadi 2, yaitu data yang diperoleh dari narasumber dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Data pertama disebut dengan data primer atau data dasar (*primary data*) dan data yang kedua dinamakan sebagai data sekunder (*secondary data*).

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini adalah:

a) Data Primer

Data primer adalah keterangan, info, fakta yang diperoleh dari nara sumber melalui wawancara maupun dari fakta yang diamati secara langsung di lapangan. Dalam penelitian ini penulis mengambil data primer dari pelaku tindak pidana pemalsuan merek di Kota Makassar.

b) Data Sekunder

Data ini adalah keterangan, info dan fakta yang diperoleh bukan secara langsung dari nara sumber yang ada di lapangan melainkan dari studi kepustakaan yaitu dari tulisan ilmiah, sumber tertulis, buku, arsip, majalah, literatur, peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Yang tentunya mempunyai relevansi dengan topik yang akan penulis bahas

pada penelitian hukum ini, untuk kemudian akan penulis telaah dan kaji lebih lanjut.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran (*deskriptif*) tentang suatu fenomena sosial kemudian dicari hubungannya. Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, dimana peneliti akan melihat dan mengumpulkan informasi terkait dengan tindak pidana pemalsuan merek di Kota Makassar.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

##### **1. Penelitian pustaka (*library research*)**

Penulis melakukan studi pustaka dengan membaca dan mempelajari segala bahan seperti buku, majalah, literatur, tulisan ilmiah, undang-undang, internet dan lain sebagainya, yang terdiri dari data di bidang ilmu hukum ,dan bidang ilmu ekonomi yang mempunyai relevansi dengan topik mengenai tindak pidana pemalsuan merek di Kota Makassar.

##### **2. Penelitian lapang (*field research*)**

Penelitian Lapangan adalah pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara. Wawancara dipandang sebagai teknik pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.

### **E. Analisis Data**

Data penelitian dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan. Untuk menganalisa data hasil penelitian, penulis menggunakan metode deskriptif analitis yaitu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang ada di lokasi yang telah dinyatakan secara tertulis dan nyata tentang tindak pidana pemalsuan merek di kota Makassar.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Ketentuan Hukum yang Diterapkan oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Merek Pakaian**

##### **1. Kronologis Peristiwa**

Bermula pada perkenalan antara H.Lala Bin H. Ressang dengan Ismail Marzuki S.H.M.Hum yang diketahui sebelumnya Marzuki ialah seorang Advokad yang berkantor pada Harris Priyono Law Firm yang beralamat di Jl. Cempaka Putih XVII No.2 Jakarta Pusat ,menawarkan produk celana Jeans merek Lois untuk diperdagangkan dan pada saat yang bersamaan Marzuki juga mengatakan bahwa ia adalah kuasa hukum dari PT. Intigarmindo Persada. sehingga hal ini membuat H.Lala Bin H. Ressang merasa tertarik, dan pertemuan selanjutnya dijadwalkan di kota Batang Jawa tengah, dimana H. Lala Bin. H. Ressang menyepakati hal tersebut dan ditandai dengan pemberian surat kuasa Subtitusi, bahwa H.Lala Bin H. Ressang selaku penerima kuasa sedangkan Marzuki ialah pemberi kuasa.

Dari penandatanganan tersebut H.Lala Bin H. Ressang kemudian memesan celana jeans Lois kepada Marzuki, dimana pada pengambilan pertama sebanyak 17 lusin berupa celana pendek dan panjang, dengan harga persulin Rp.660.000. kemudian pengambilan selanjutnya ditanggal 27 juni 2019 dengan jumlah dan harga yang sama dan seterusnya. Kemudian H.Lala Bin. H. Ressang menjual barang tersebut dengan harga perlembar Rp.150.000 dan perlusinnya diberi harga Rp.100.000 perlembar.

Diketahui sebelumnya Marzuki ialah seorang advokat yang berkantor pada HARRIS PRIYONO LAW FIRM yang Beralamat di Jl. Cempaka Putih XVII No.2 Jakarta Pusat, yang sebelumnya pernah diberi surat kuasa oleh Sdra. Indra Halim. Indra Halim merupakan kuasa usaha selaku kuasa usaha di Indonesia atas merek dagang Lois. Tapi surat kuasa tersebut telah dicabut tehitung tanggal 5 Desember 2019 dimana pemberi kuasa (Sdr. Indra Halim) menarik kembali seluruh kuasa yang diberikan kepada penerima kuasa (saudara Ismail Marzuki) sebagaimana disebutkan dalam surat kuasa.

Pada tanggal 11 Januari 2020, salah satu bagian dari Ditreskrimsus Polisi Daerah **Sulawesi** Selatan yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Indagsi yang terjadi menemukan produk/celana jeans merek Lois yang ada di tokoh Indah Fitri dijalan Butung No. 69 Pasar Butung Kecamatan Wajo Makassar yang pemiliknya ialah terdakwa yang bernama H.Lala Bin H. Ressay dengan jumlah barang/celana jeans panjang sebanyak 327 lembar celana jeans pendek sebanyak 236 lembar. Masalahnya adalah produk/celana dengan merek Lois tersebut yang diperdagangkan adalah tidak memiliki Lisensi atau Izin dari pemegang hak merek “Lois”.

## **2. Dakwaan Penuntut Umum**

Dakwaan dalam hukum merupakan landasan bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan di pengadilan. Oleh karena itu, surat dakwaan mestik terang serta memenuhi syarat formal dan materil yang telah ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, dalam hal ini identitas terdakwa dan uraian secara cermat dan jelas serta lengkap tentang unsur delik pidana yang

didakwakan. Surat Dakwaan adalah dakwaan yang disusun dimana terdakwa hanya melakukan satu perbuatan pidana.

Adapun dakwaan Penuntut Umum dalam kasus ini sebagai berikut:

Bahwa terdakwa H. Lala Bin H.Ressang Lahir di Wajo pada tanggal 16 september 1964 yang berusia 55(lima puluh lima) tahun berjenis kelamin Laki-laki, berkebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kodingareng Lr. 180/02 RT/RW 003/002, Kecamatan Wajo Kota Makassar yang beragama Islam dengan pekerjaan Wiraswasta dan pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Sederajat, Bahwa terdakwa H.Lala Bin H.Ressang, pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Tokoh Indah Fitri Di Jl.Pasar Butung No.69 Kec Wajo Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PN. Makassar, “Telah memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101, berupa celana jeans merek Lois”.

Terdakwa H.Lala Bin. Ressang, dinyatakan bersalah karena melakukan perbuatan Pidana, yaitu telah memperdagangkan barang dan/atau jasa produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana di maksud dalam Pasal 100, Pasal 101, dan pasal 102 Undang-undang No.20 tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis.

Pasal 100 Menyatakan :



- 1) “Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang di produksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00(Dua miliar rupiah)”.

Pasal 101 Menyatakan :

- 1) “Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang terdaftar, di pidana dengan pidana penjara paling lama 4(empat) tahun dan/atau di denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Pasal 102 Menyatakan :

- 1) “Setiap orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Terdakwa H. Lala Bin. Ressang telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana di atur dalam Pasal 102 Undang-Undang RI No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Dan dengan pidana denda sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4(empat) bulan.

### **3. Pembuktian**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP tentang jenis-jenis alat bukti maka dalam kasus ini adalah :

#### **a. Keterangan saksi**

Untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Indra Halim Bin H. ABD. Halim, menjelaskan sebagaimana yang telah disaksikannya ialah, sebelumnya saksi sebagaimana namanya disebutkan diatas adalah direktur PT. Inti Garmino yang tugasnya sebagai pengambil langkah hukum yang jika diperlukan ketika ada masalah yang dihadapi. Saksi juga mengakui telah memberikan kuasa kepada Ismail Marzuki S.H.,M.Hum, dengan tujuan untuk memudahkan pekerjaannya tetapi kuasa tersebut telah dicabut terhitung tanggal 5 Desember 2019. Saksi juga menerangkan dampak penurunan omset yang dialami oleh PT. Inti Garmino akibat dari merek Lois palsu yang menyerupai merek Lois asli yang dijual dengan harga murah.

2. Syahrial, merupakan seorang karyawan dari PT. Inti Garmino, dimana saksi mengakui telah melaporkan adanya pemalsuan merek Lois. Sebagaimana yang telah saksi ketahui bahwa pemalsuan tersebut didapati di Toko Indra Fitri yang terletak di jalan Butung No. 18, Kelurahan Butung, Kecamatan wajo. Saksi juga menerangkan adanya barang bukti berupa celana Jeans panjang sebanyak 327 lembar dan celana pendek sebanyak 236 lembar dengan memakai merek Lois.

3. Elman Syafri, juga seorang karyawan dari PT. Inti Garmino. Dimana saksi membenarkan adanya pemalsuan merek Lois yang ada di Toko Indra Fitri. Saksi juga membenarkan bahwa barang yang didapat terdakwa diambil dari Ismail Marzuki berupa celana Jeans panjang dan pendek merek Lois. Sebagaimana yang telah saksi ketahui bahwa PT. Inti

Garmino selaku pemegang kuasa atas merek dagang Lois tidak ada hubungan bisnis sama sekali dengan celana Jeans merek Lois.

4. Mohammad Yudi Saputra, juga merupakan seorang karyawan pada PT. Inti Garmino. Dimana setahu Saksi kalau Indra Halim selaku Direktur PT. Inti Garmino Persada merupakan penerima dan pemegang Lisensi dari Spanish Original Brands, S.L sebagai satu-satunya produsen dan distributor sah di Indonesia. Saksi juga menerangkan ciri-ciri merek Lois menggunakan uraian warna hitam putih dan gambar benteng dan penempatan merek tersebut dikantong belakang sebelah kiri menggunakan kulit. Saksi juga membenarkan adanya penurunan Omset penjualan akibat dari pemalsuan merek yang dijual dengan harga murah.

5. Reskiana alias Ana Binti Beddu Tang, merupakan seorang karyawan di Toko Indra Fitri milik Terdakwa. Sebagaimana yang telah saksi terangkan bahwa, sebelumnya saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan produk celana panjang dan pendek merek Lois. saksi juga menerangkan produk celana tersebut dijual secara eceran kepada pembeli dengan harga Rp. 150.000,-/ lembar untuk celana panjang dan untuk celana pendek diberi harga Rp. 100.000,-/ lembar dan akan menggunakan nota pembelian apabila ada pesanan dengan jumlah banyak sedangkan untuk pesanan yang hanya terdiri dari satu atau dua lembar terkadang tidak menggunakan nota pembelian.

#### b. Keterangan Ahli

Berdasarkan Saksi Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum yakni Nova Susanti, SH. selaku Kepala Seksi Pertimbangan Hukum Dan Litigasi pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis DJKI. Dalam keterangannya, saksi ahli pertama-tama menerangkan tentang definisi dari Merek sebagaimana yang dimaksud didalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dengan tujuan untuk menyempitkan pemaknaan. Menurutnya apabila suatu merek telah terdaftar dalam daftar Umum Merek Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, maka terhadap pemilik merek memiliki hak eksklusif oleh negara untuk menggunakan merek tersebut didalam kegiatan produksi dan perdagangan untuk jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang lagi. Selain itu, jika ada pihak lain yang mempunyai persamaan baik pada keseluruhannya maupun persamaan pada pokoknya untuk barang atau jasa sejenis tanpa izin dan kemudian memperdagangkan barang tersebut sehingga membuat pemilik merek terdaftar sebelumnya dari merek tersebut merasa dirugikan maka hal ini memenuhi unsur-unsur tindak pidana dibidang merek sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 100 UU No. 20 Tahun 2016. Sedangkan bagi pihak yang terbukti memperdagangkan barang yang patut diduga barang tersebut merupakan hasil pelanggaran dibidang merek maka perbuatannya juga memenuhi unsur-unsur tindak pidana dibidang merek sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 102 UU No. 20 Tahun

2016. Dari hal ini pemilik merek terdaftar dapat melakukan upaya hukum perdata maupun pidana sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang, karena yang dapat mengidentifikasi suatu barang apakah merupakan hasil produksi pemilik merek terdaftar atau bukan adalah pemilik merek itu sendiri, karena hanya mereka yang tahu spesifikasi barang yang mereka produksi.

c. Keterangan Terdakwa

1. Pada bulan April 2019 terdakwa membenarkan pertemuan pribadinya dengan Ismail Marzuki di perusahaan CV Baldev Garmindo adalah milik saudara Ismail Marzuki itu sendiri, yakni dalam pertemuannya terdakwa ditawari pakaian celana Jeans Lois yang sudah terpasang merek Lois pada celana tersebut yang dimaksudkan untuk dijual. Dalam keterangannya, Ismail Marzuki mengaku bahwa ia adalah seorang kuasa hukum dari PT. Inti Garmindo dengan mengatakan bahwa terdakwa tidak perlu khawatir, untuk meyakinkannya terdakwa diperlihatkan dengan surat kuasa yang dipegaginya.
2. Dengan itu untuk menjalin hubungan bisnis dengan legal, maka saudara Ismail Marzuki menawarkan penandatanganan surat kuasa Subtitusi, dimana Ismail Marzuki selaku pemberi kuasa dan terdakwa selaku penerima kuasa dengan tujuan untuk mengambil tindakan atas segala pelanggaran mengenai merek dagang Lois.

Kemudian terdakwa sepakat dengan saudara Ismail Marzuki dengan menandatangani surat kuasa substitusi tersebut

3. Kemudian pada tanggal 27 Juni 2019 dimana ditanggal tersebut terdakwa mulai menjual celana yang telah ia pesan sebelumnya, hal ini dapat dilihat dari Nota harga barang yang dimiliki oleh CV. Baldev Garmindo. Terdakwa juga membenarkan bahwa celana tersebut dijual dengan harga Rp. 150.000,-/ lembar untuk celana panjang dan untuk celana pendek diberi harga Rp. 100.000,-/ lembar.

#### **4. Putusan**

Kemudian hasil musyawarah Hakim setelah membaca surat-surat perkara, mendengar keterangan para saksi dan terdakwa, menimbang dan sebagainya. Dengan memperhatikan ketentuan hukum Pasal 102 Undang-Undang RI No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah terpenuhi, yaitu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101, sebagaimana dalam dakwaan tunggal, dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana dengan tanpa adanya hal yang dapat menggapuskan ketentuan- ketentuan pidana baik sebagai alasan pembeda dan pemaaf maka Hakim memutuskan terdakwa dijatuhi pidana denda sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4(empat) bulan.

Dan selain itu hakim menyatakan barang bukti berupa, celana pendek merek Lois sebanyak 236 (dua ratus tiga puluh enam) lembar, celana panjang merek Lois sebanyak 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) lembar dimusnahkan, 1(satu) lembar foto copy bukti transfer seanyak Rp.30.000.000,- tertanggal 20 Desember 2019 ke Rek Ismail Marjuki, 1(satu) lembar foto copy bukti transfer sebanyak Rp.41.640.000,- tertanggal 17 Desember 2019 ke Rek Ismail Marjuki, 1(satu) lembar foto copy Nota pembayaran CV.Baldev Garmino tertanggal 27 Juni 2019 dengan harga Rp.11.220.000,- (sebelas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar foto copy Nota permbayaran celana jeans merek Lois dengan Nota SAVIEROTEX (Loundry Jeans) tertanggal 16 Desember 2019 dengan harga Rp.71.640.000,- (Tujuh puluh satu jita enam ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar surat kuas Subtitusi, tertanggal 24 Januari 2018 Pemberi Kuasa Ismail Marjuki,SH.M.HUM. dan Penerima Kuasa Haji Lala, 1(satu) lembar foto copy Surat Kuasa No.151/SK/IGP/VII/2017, tertanggal 31 Agustus 2017, 1(satu) Nota CV.Baldev Garmino pembayaran Atas nama H. Lala tertanggal 16 Desember 2019, 1 (satu) kotak kartu nama Atas nama Ismail Marjuki, S.Hi,M.Hum.

### **5.Analisis Penulis**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis, 21 Juni 2022 bersana Hakim Farid Hidayat Sopamena SH, MH, Hakim

Pengadilan Negeri Makassar, yang mana bila di amati dalam Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2021/PN Mks. Kemudian dalam hal ini hakim menimbang bahwa oleh karena itu Majelis hakim berpendapat bahwa meskipun Pasal 102 Undang-Undang RI No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak didakwakan namun tetap di Hukum berdasarkan pasal yang telah didakwakan sebelumnya. Namun demi keadilan bagi Terdakwa Majelis hakim akan menjatuhkan hukuman dengan mengacuh pada Pasal 100 dan Pasal 101 Undang-Undang RI No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Penulis berpendapat bahwa didalam putusan ini Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan pasal yang telah didakwakan oleh penuntut Umum yaitu Pasal 102 UU.No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Yang berbunyi, “Setiap Orang yang memperdagangkan barang danjatau jasa danjatau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang danjatau jasadanjatau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”. Didalam putusannya hakim mengatakan bahwa terdakwa dijatuhi pidana dengan denda sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. penulis berpendapat bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa tentu sudah mempertimbangkan berbagai hal dengan



memacu pada ketentuan-ketentuan dalam pertimbangan yuridis, sehingga didalam putusan tersebut terdakwa hanya dijatuhi pidana berupa kurungan dengan ketentuan yang ada didalam Pasal 102 UU No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hukuman yang diberikan kepada terdakwa sudah sangat sesuai dengan penjatuhan pidana yang diberikan karna dengan melihat dan mempertimbangkan berbagai keterangan saksi,keterangan ahli, keterangan terdakwa serta berbagai alat-alat bukti yang ada didalam persidangan.

Kemudian untuk membuktikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “ Melakukan tindak pidana memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk” sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 102 UU RI. No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis maupun hukuman yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan Pasal 100 dan 101 UU RI No.20 tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis, maka unsur-unsur tentang tindak pidana tersebut harus terpenuhi seluruhnya.

Yang dimana memperdagangkan barang/atau jasa yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101;

1. Setiap orang yang di maksud dengan barang siapa adalah orang perseorangan atau korporasi selaku subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yangt sehat jasmani dan rohani sehingga mempunyai

kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya, kemudian berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa H. LALA Bin H. RESSANG dihadapkan persidangan didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum dan berdasarkan identitas dalam surat dakwaan penuntut umum adalah benar sehingga tidak terdapat kesalahan orang atau error in persona serta diperoleh fakta bahwa terdakwa menanggapi semua pertanyaan yang diajukan selama persidangan, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani oleh karena itu unsur setiap orang telah terbukti;

2. Unsur yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak sebagaimana di maksud dalam pasal 100 dan pasal 101. bahwa didalam pasal 1 UU No.20 Tahun 2016 yang di maksud dengan merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara geografis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3(tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2(dua) atau lebih tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

**B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Perkara Nomor :  
256/Pid.Sus/2021/PN Mks**

Menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. yang kemudian setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang di periksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam pertimbangan yaitu pertimbangan hakim secara yuridis dan sosiologi/ pertimbangan Non Yuridis yaitu sebagai berikut:

**1. Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

**1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Adapun dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Kasus ini adalah, menyatakan terdakwa H. Lala Bin Ressay yang melakukan tindak pidana memperdagangkan barang dan/ atau jasa dan /atau produk tersebut merupakan hasil; tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal dengan Pasal 100 dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan pidana denda sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

## 2. Alat Bukti

### a. Alat-alat Bukti

Berdasarkan Pasal 184 KUHAP terdapat 5 jenis alat-alat bukti yang sah yaitu: Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keerangan terdakwa,

Di dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Maka dari itu hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang terdakwa setidaknya mengacu pada standar minimal dua alat bukti sebagai mana di atur dalam pasal 183 KUHAP.

Adapun alat-alat bukti dalam kasus ini meliputi:

1. Keterangan Saksi, Berdasarkan keterangan Saksi terdapat 5 (lima) orang saksi yang diajukan dalam persidangan diantara yaitu saksi **syahrial, elman syafri, mohammad yudhi saputra**, yang merupakan karyawan di PT. Inti Garmino Persada. kemudian Saksi **Indra Halim Bin H. ABD. Halim** yang merupakan Direktur PT. Inti Garmino dan saksi dari terdakwa **Reskiana Alias Ana Binti Beddu Tang** yang semuanya membenarkan perbuatan terdakwa.
2. Keterangan Ahli, Berdasarkan keterangan ahli yaitu **Nova Susanti SH**. Merupakan kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis DJKI. mengatakan

bahwa benar Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan tersebut.

3. Keterangan Terdakwa, Berdasarkan keterangan terdakwa H.Lala Bin Ressay bahwa ia membenarkan perbuatannya.

### 3. Barang bukti

Selain alat-alat bukti tersebut, terdapat juga barang bukti yang ditetapkan dalam persidangan yaitu 1 (satu) Celana pendek merek Lois sebanyak 236 (dua ratus tiga puluh enam) lembar, Celana panjang merek Lois sebanyak 327 (tiga ratus dua puluh tujuh ) lembar, Dimusnahkan, Satu lembar foto copy bukti transfer sebanyak Rp.30.000.000,- tertanggal 20 Desember 2019 ke Rek Ismail Marzuki dan barang bukti lainnya.

Didalam perkara Nomor 256/Pid.Sus/2021/PN Mks ini adalah Perkara Pemalsuan merek yang dilakukan oleh Terdakwa yang bernama H.LALA Bin RESSANG. Terdakwa dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dengan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 UU No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Didalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar hanya menjatuhkan pidana kurungan selama 4(empat) bulan. putusan ini lebih ringan dari tuntutan Penuntut umum yang berupa penjara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Farid Hidayat Sopamena SH.,MH., dalam menjatuhkan hukum kepada Terdakwa, Majelis Hakim tentu sudah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana telah termuat dalam putusan. Didalam putusan tersebut sebutkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam memutus perkara ini yaitu :

1. Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak PT.Intigarmindo Persada;

2. Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Selain itu ditambah pula dengan keterangan para saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHP. dengan melihat, mempertimbangkan dapat membantu hakim dalam memutuskan sebuah Perkara.

Dalam perkara Nomor 256/Pid.Sus/2021/PN Mks ini, Terdakwa dijatuhi sanksi berupa pidana kurungan bukan Penjara. Menurut hasil wawancara dengan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Farid Hidayat Sopamena SH.,MH., dalam perkara Nomor 256/Pid.Sus/2021/PN Mks ini, Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar ketentuan Pasal 100 dan Pasal 101 UU No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam ketentuan Pasal tersebut dimungkinkan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana berupa penjara, namun didalam putusan Hakim hanya menjatuhkan pidana berupa kurungan. Pidana penjara dan kurungan memang sama-sama merupakan pidana pokok yang membatasi ruang kebebasan seseorang, namun keduanya memiliki makna yang berbeda dimana pidana penjara lebih berat daripada pidana kurungan karena tingkatan pidana kurungan berada dibawah pidana penjara, pidana kurungan ditentukan untuk tindak pidana yang lebih ringan seperti kealpaan dan pelanggaran. Kemudian Terdapat beberapa bentuk lain yang menyebabkan lebih ringannya pidana kurungan seperti :

1. Berdasarkan pasal 21 KUHP terpidana kurungan tidak boleh dipindahkantanpa mendapat persetujuan terdakwa, sedangkan pidana penjara itu dapat dibawa ke tempat lain untuk dipindahkan dan terdakwa tidak boleh menolaknya.

2. Berdasarkan pasal 23 KUHP terpidana yang mendapatkan sanksi kurungan masih bisa mendapat uang saku diluar upah kerja wajib.

Hal ini diperuntukkan sebagai bekal bagi terdakwa saat ia keluar dari penjara dan pulang.<sup>41</sup>

Dalam memeriksa perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar mengaku tidak merasa kesulitan karena keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa semuanya sesuai dengan apa yang diuraikan dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, selain itu terdakwa juga mengakui perbuatannya dan membenarkan bahwa semua barang bukti yang dihadapkan di persidangan benar miliknya, dan dengan demikian Majelis Hakim memberikan hukuman tersebut terhadap terdakwa agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi melakukan pengulangan terhadap tindak pidananya. Kemudian hal ini juga bertujuan untuk memberikan efek jera kepada terdakwa agar menjadi orang yang lebih baik lagi di masa kemudian hari yang sesuai dengan tujuan pembedaan.

## **2. Pertimbangan non Yuridis**

Didalam menjatuhkan putusannya, selain mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya yuridis, hakim juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Sebagaimana pula pertimbangan yang bersifat yuridis, dan juga hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang non yuridis faktor-faktor yang di maksud adalah pertimbangan yang bertitik tolak pada pertimbangan

---

<sup>41</sup> Diakses pada 02 April 2021 pukul 21.45 dari <https://m.hukumonline.com>



yuridisnya hingga terungkap di dalam persidangan antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:

1) Latar belakang Terdakwa

Yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa dilihat dari merek lois yang sudah banyak diminati orang, sehingga jika dengan membuat produk celana yang kualitasnya berbeda tetapi mereknya sama, maka itu akan banyak meraup keuntungan. Dengan perbandingan harga yang sangat murah, hal ini dapat menarik minat konsumen untuk membeli serta memperdagangkan kembali barang yang dijual oleh terdakwa tersebut. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pesanan oleh para konsumen dan dapat dijangkau di toko-toko dengan jumlah 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) lembar celana panjang dan celana pendek sebanyak 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) lembar (dilansir dari saksi).

2) Akibat dari perbuatan terdakwa maka hal ini akan memicu persaingan perdagangan, terutama yang dapat dirugikan adalah PT. INTI GARMINDO PERSADA, dimana para konsumen akan membeli barang yang lebih murah dengan merek yang sama. Oleh karena itu., secara penjualan pemilik sah dari merek lois atau PT INTI GARMINDO PERSADA akan sangat dirugikan dari sisi penjualan.

3) Kondisi diri terdakwa, secara psikis yang manusiawi, jika keuntungan terus diraup dari usaha yang dilakukan maka, hal tersebut akan terus dilakukan secara berulang kali, meskipun diketahui telah menyimpang

dari norma-norma hukum yang berlaku. Tetapi kondisi ekonomi membuat terdakwa melakukan perbuatan tersebut.

#### 4) Agama terdakwa

Bahwa dalam pertimbangan yang menjunjung tinggi asas keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa, maka perbuatan terdakwa dilihat dari sisi agama, hakim mempertimbangkan garis religius yang dimiliki oleh terdakwa yaitu seorang yang telah melakukan ibadah haji. Hal ini dipertimbangkan berdasarkan kewenangan mutlak seorang hakim secara hati nurani untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa.

#### **Analisis Penulis**

Menurut penulis dalam hal memberikan hukuman pada setiap orang/subjek yang melawan hukum tentu diberikan efek jerah dengan tujuan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Oleh karena itu, hemat penulis putusan hakim baik dilihat dari sisi yuridis maupun non yuridis ialah merupakan putusan yang sudah tepat dimana tidak ada kekeliruan didalamnya yakni didalam putusan, ketentuan hukum pidana yang diberikan kepada terdakwa sudah memenuhi unsur dalam Pasal 102 UU. No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan pidana denda sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4(empat) bulan. dengan mempertimbangkan berbagai keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa kemudian bukti-bukti yang ada didalam persidangan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Penulis, maka penulis memberikan kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Dalam putusan Nomor: 256/Pid.Sus/2021/PN Mks hukum yang diterapkan adalah hukum materil sesuai bunyi Pasal 100, Pasal 101 dan Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Kemudian tuntutan yang dijatuhkan telah memenuhi ketentuan tindak pidana pemalsuan merek karena tidak terdapat kekeliruan mengenai subjek hukum yang dihadapkan dalam persidangan, terdakwa dianggap telah mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena tidak adanya alasan pemaaf atau pembenar. penulis berpendapat bahwa tidak ada kekeliruan yang terjadi dalam putusan tersebut, karena sebelum menjatuhkan putusan hakim tentu mempertimbangkan berbagai hal dengan melihat pertimbangan yuridis maupun non yuridis maka. Terdakwa didakwakan dengan pidana denda sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4(empat) bulan. dimana perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur didalam UU No.20 tahun 2016 tentang merek dan Indikasi geografis.

2. Berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa tuntutan yang didakwakan oleh Penuntut Umum sesuai dengan tuntutan pidana yaitu telah melanggar pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis namun hakim berbeda pendapat mengenai lama pidana yang dijatuhi terhadap terdakwa karena hakim diberikan kebebasan dalam memutus suatu perkara tetapi mengacu pada hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sesuai dengan bunyi KUHAP pasal 197 huruf f, yakni: (“pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”)

## **B. Saran**

Adapun saran dari pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan fakta-fakta yang penulis dapatkan dari hasil penulisan dan hasil wawancara yang telah dilakukan, maka penulis beranggapan bahwa pemilik merek yang merasa dirugikan karena produknya dipalsukan dan diperdagangkan harus segera melaporkan pelanggaran tersebut ke pihak berwajib agar hal tersebut bisa segera ditindaklanjuti sehingga pelaku jera dan takut untuk mengulangi kejahatannya kembali.

2. Kemudian dengan selesainya skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi para pengguna dan pembacanya dan kiranya dapat menjadi pembelajaran bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca dalam berperilaku sehingga tindak pidana serupa tidak terulang lagi.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

Amir Ilyas, 2015, *Asas-Asas Hukum pidana memahami Tindak Pidana dan Pengertian Pertanggungjawaban pidana Sebagai Syarat Pidana*, Rangkap Education & PuKAP Indonesia., Yogyakarta,

(AIMS). H.M. Rasyid Ariman., Fahmi Raghil., 2015, *Hukum pidana.*, Malang,

Andi Hamzah, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta., Jakarta

Agung Sujatmiko, 2017, "Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek", Yogyakarta,

Adami Chazawi, 2018, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Adami Chazawi, 2018, *Kejahatan Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

\_\_\_\_\_, 2018, *Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Media Nusa Creative, Malang.

Ismu Gunadi, 2014, *Cepat mudah memahami hukum pidana*, Jakarta.

Jochen Wirtz, 2017, *Kwalitas Layanan dan Manajemen Produktivitas*, Ilmiah Dunia Pte Limited, Jakarta.

Kanter dan Sianturi, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan penerapannya*, *Storia Grafika, Jakarta.*

Lamintang, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.

P.A.F Lamintang, 2018, *Delik-delik Khusus Kejahatan Membahayakan kepercayaan umum Terhadap Surat, Alat pembayaran, Alat Bukti, dan Peralihan*, Sinar grafika.

Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merek dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Kencana Prenada Media, Jakarta.

Rusli Muhammad, 2013, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, citra aditya, jakarta.

Simon Butt, 2016, *Hukum Merek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sultan Mohammad Amin, 2015, "Hukum Acara Pengadilan Negeri" Jakarta.

Tommy Hendra Purwaka, 2017, Perlindungan Merek, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Zulkifli Makkawaru, 2022, Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta Paten, dan Merek, Farha Pustaka, Sukabumi.

**Perundang – Undangan:**

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang merek dan Indikasi Geografis.

**Jurnal:**

Zainal Arifin, “ Perlindungan Hukum Terhadap Merek yang Terdaftar”, Jurnal Ius Conatituendum, Volume 5 Nomor 1, April 2020.

Ladi Amelia P,” Pembedaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dokumen”, Jurnal, Volume 10 Nomor 8, 30 November 2016.

Iffan Alif Khoironi, “ Implementasi Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pada Home Industry Eggroll” , Unnes Law Journal 2 (2), Volume 8 Nomor 3, Oktober 2013.

**Website:**

[https://media.neliti.com/media/publications/9093-ID-keistimewaan-dan-kekhususan - aceh- dalam-perspektif-negara-kesatuan-republik-indon.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/9093-ID-keistimewaan-dan-kekhususan-aceh-dalam-perspektif-negara-kesatuan-republik-indon.pdf).

<http://e-journal.uajy.ac.id/1260/3/2EM17354.pdf>.


# LAMPIRAN

# BOSOWA





### Lampiran 1: Surat keterangan telah Melaksanakan Penelitian



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**  
**DAERAH SULAWESI SELATAN**  
 Jalan P. Kemerdekaan Km. 16 Makassar 90241

Makassar, Juni 2022

Nomor : B/ /VI/LIT.2.1./2022/Ditreskrimsus  
 Klasifikasi: BIASA  
 Lampiran : -  
 Perihal : penyampaian telah melaksanakan penelitian.

Kepada  
 Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM  
 UNIVERSITAS BOSOWA  
 MAKASSAR

di  
Makassar

- Rujukan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor : B.175/FH/Unibos/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 tentang pengantar penelitian.
- Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang namanya tersebut di bawah ini :
 

Nama : INDRAWATI LESTARI S  
 Nomor Pokok : 4518060038  
 Program Study: ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA  
 Alamat : MAKASSAR

telah melaksanakan penelitian pada Ditreskrimsus Polda Sulsel pada tanggal 10 s.d. 27 Juni 2022 dengan judul penelitian "ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK PAKAIAN DI KOTA MAKASSAR".
- Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN  
 DIRRESKRIMSUS  
 u.b.  
 WADIR

**PARAF:**  
 1. KASUBBAGRENMIN : *anf 23/6/22*  
 2. WADIRRESKRIMSUS :  
 3. KASETUM :

*anf 23/6-22*  
GANY ALAMSYAH HATTA, S.IK  
 AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 79010762

Tembusan:  
 1. Kapolda Sulsel.  
 2. Irwasda Polda Sulsel.  
 3. Karo SDM Polda Sulsel.

## Lampiran 2: Surat keterangan telah melaksanakan Penelitian

**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR**

Jl. R.A. Kartini No 18/23, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Tel. : (0411) 3624058 Fax (0411) 3634667  
 Website : <https://www.pn-makassar.go.id>, Email : [info@pn-makassar.go.id](mailto:info@pn-makassar.go.id),  
 Perdata : [perdata@pn-makassar.go.id](mailto:perdata@pn-makassar.go.id), Pidana : [pidana@pn-makassar.go.id](mailto:pidana@pn-makassar.go.id),  
 Hukum : [hukum@pn-makassar.go.id](mailto:hukum@pn-makassar.go.id), Tipikor : [tipikor@pn-makassar.go.id](mailto:tipikor@pn-makassar.go.id),  
 PHI : [phi@pn-makassar.go.id](mailto:phi@pn-makassar.go.id), Niaga : [niaga@pn-makassar.go.id](mailto:niaga@pn-makassar.go.id)  
 MAKASSAR90111

Makassar, 22 Juni 2022

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : W22-U1/ 78 /PB.01/VI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar :

**Dr. MUHAMMAD SAINAL, SH.,M.Hum.**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Indrawati Lestari S.**



NPM : 4518060038

Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Judul : **Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek Pakaian Di Kota Makassar.**

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan 21 Juni 2022.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa tanggal 17 Juni 2022 Nomor : B.211/FH/Unibos/VI/2022.

  
**WAKIL KETUA**  
  
**Dr. MUHAMMAD SAINAL, SH.,M.Hum.**  
 NIP. 19640401 199203 1 005

Tembusan :

- Yth. Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar
- Yth. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

**Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian di Kepolisian Daerah Makassar  
Sulawesi Selatan**



**Lampiran 4 : Dokumentasi wawancara dengan Hakim di PN Makassar**